

Per 73/01
Wah
2

SKRIPSI

ARIE WAHYUNI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERSEWAAN VCD**



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEWAAN VCD

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Pembimbing,



H. A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

NIP. 130 325 843

Penyusun,



ARIE WAHYUNI

NIM. 039614292

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 11 Agustus 2000**

TIM PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

Anggota : 1. H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

3. Rahmi Djened, S.H., M.H.


4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.




A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to decipher, but it appears to be the name of the chairperson, H. Samzari Boentoro.



A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the first member, H.A. Oemar Wongsodiwirjo.




A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the second member, Dra. Hj. Soendari Kabat.



A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the third member, Rahmi Djened.

BAB IV

PENUTUP



1. Kesimpulan

- a. Dengan adanya hak menyewakan maka lingkup hak cipta menjadi lebih luas. Pencipta dapat memberikan izin pada orang lain untuk menyewakan, pemberian izin tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi. Pengaturan mengenai lisensi ini sebelumnya hanya dikenal adanya lisensi wajib (*compulsory license*). Sedangkan mengenai pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui suatu perjanjian lisensi baru diatur dalam Undang-undang Hak Cipta nomor 12 Tahun 1997, sehingga pengaturan mengenai lisensi adalah suatu hal yang baru. Dengan adanya pengaturan mengenai hak sewa (*rental right*) secara tegas dalam maka perusahaan-perusahaan persewaan VCD atau persewaan komputer harus meminta izin yang dituangkan dalam perjanjian lisensi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi persewaan pada konsumen. Adanya perjanjian lisensi tersebut membentuk suatu hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dengan pemilik persewaan sebagai penerima atau pemegang lisensi. Pada pelaksanaannya belum ada pemilik persewaan VCD yang membuat suatu perjanjian lisensi dengan pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pelaksanaan dari hak sewa (*rental right*). Izin sebagai dasar dilakukannya penyewaan VCD tidak pernah didapat baik secara lisan ataupun tulisan karenanya tidak terbentuk suatu hubungan hukum antaranya keduanya.